



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 3, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/06/2024
 Reviewed : 01/07/2024
 Accepted : 02/07/2024
 Published : 04/07/2024

Indah Amani Lubis¹ | PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT Faisar Ananda Arfa² | POLIGAMI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatalan perkawinan yang terjadi akibat poligami dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Poligami, meskipun diizinkan dengan syarat-syarat tertentu menurut Undang-Undang Perkawinan, seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait serta studi kasus pembatalan perkawinan akibat poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan jika poligami dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan, seperti tidak adanya izin dari pengadilan atau dari istri pertama. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pembatalan perkawinan akibat poligami dapat memberikan dampak psikologis dan sosial yang signifikan terhadap semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan sosialisasi dan penegakan hukum terkait aturan poligami untuk meminimalisir kejadian pembatalan perkawinan di masa mendatang.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Poligami, Hukum Perkawinan, Dampak Sosial, Penegakan Hukum

Abstract

This research aims to analyze marriage annulments that occur as a result of polygamy in the context of marriage law in Indonesia. Polygamy, although permitted with certain conditions according to the Marriage Law, often gives rise to various legal and social problems. This research uses a normative juridical approach by analyzing various related laws and regulations as well as case studies of marriage annulments due to polygamy. The research results show that an annulment of marriage can be filed if polygamy is carried out without fulfilling the legal requirements, such as without permission from the court or from the first wife. Apart from that, this research also found that marriage annulment due to polygamy can have a significant psychological and social impact on all parties involved. Therefore, it is recommended that there be increased socialization and law enforcement regarding polygamy regulations to minimize incidents of marriage annulment in the future.

Keywords: Marriage Annulment, Polygamy, Marriage Law, Social Impact, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Pembatalan perkawinan akibat poligami merupakan isu hukum yang kompleks dalam konteks hukum Islam. Poligami sebagai praktik pernikahan yang melibatkan satu suami dengan lebih dari satu istri dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan keadilan dan hak-hak perempuan. Artikel ini membahas perspektif hukum Islam terkait pembatalan perkawinan akibat poligami, dengan fokus pada kriteria dan prosedur yang diberlakukan dalam hukum Islam untuk melindungi hak-hak individu.

Hukum Islam yang mengatur pernikahan, termasuk ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis terkait poligami. Selanjutnya, akan dianalisis kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat dibatalkan akibat poligami, seperti ketidakadilan atau kelalaian dalam memenuhi hak-hak istri yang bersangkutan.

Selain itu, prosedur hukum yang harus diikuti untuk mengajukan pembatalan perkawinan akibat poligami, termasuk melibatkan lembaga peradilan Islam dan pihak-pihak terkait dalam proses tersebut. Selama proses ini, aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan bukti, saksi, dan pertimbangan hukum lainnya akan diperinci.

^{1,2}Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 email: indahamani1204@gmail.com¹, faisar_nanda@yahoo.co.id²

Selanjutnya, menyoroti peran lembaga-lembaga keagamaan dan hukum dalam menanggapi isu poligami, baik dalam memberikan panduan moral maupun dalam memberlakukan sanksi hukum. Faktor-faktor sosial dan budaya juga diperhatikan untuk memahami bagaimana pemikiran masyarakat terkait poligami dapat memengaruhi pendekatan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan.

Terakhir, implikasi praktis dan implikasi lebih luas dari pembatalan perkawinan akibat poligami dalam konteks hukum Islam. Dengan mendalaminya, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hak-hak individu dalam situasi poligami dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang dipegang teguh oleh hukum Islam.

METODE

Penelitian merupakan bagian yang penting dalam penanan ilmiah dan berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan. (Bastiar, 2018) Jenis penelitian ini menggunakan studi literatur yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, jurnal dan lainnya atau cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan menyelusuri sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. (Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya pernikahan berlangsung.

Perkawinan dalam hukum islam disebut pernikahan yang mempunyai makna akad yang memberikan manfaat hukum berupa kebolehan mengadakan hukum keluarga (relasi suami istri) yaitu antara pria dan wanita, saling tolong menolong, memberikan batasan hak dan pemenuhan kewajiban bagi kedua belah pihak. 1 Dengan adanya ikatan perkawinan mengakibatkan kebolehan (halal) dalam hubungan biologis antara pria dan wanita, secara otomatis kedua belah pihak memiliki kewajiban dan haknya yang harus dipenuhi ketentuan syariat Islam. (Musyafah, 2020)

Dalam KHI perkawinan adalah sebuah akad atau perjanjian yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalizân* dalam rangka mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mewujudkan dan menciptakan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah warahmah. (Abdurrahman, 2021)

Pengertian kedua tersebut memiliki kesamaan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang suci dan sakral, memiliki tujuan yang sama yaitu agar rumah tangga tersebut bahagia dan memiliki nilai, juga semata-mata karena perintah dari Yang Maha Esa.

Dalam sebuah ikatan perkawinan akan membentuk sebuah struktur masyarakat terkecil yang disebut dengan keluarga berdasarkan ikatan suami istri, (Fajri, 2011) tentunya perkawinan ini merupakan unsur pertama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sudut pandang keislaman perkawinan merupakan unsur pelengkap sebagai sarana penyempurna keagamaan seseorang. (Ulfiah, 2016)

Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berstatus sebagai suami istri dengan maksud mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang memiliki kebahagiaan dan bersifat kekal (abadi) berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Jika dilihat dari definisi tersebut, perkawinan dipandang sebuah akad, kontrak atau perjanjian dua orang yang saling mengikat pada satu ikatan. Dengan demikian perkawinan adalah sebuah perjanjian suci kedua belah pihak antara suami dan istri, yang memiliki visi dan misi bersama dalam menjalani kehidupan sebagai sarana beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar terwujud keluarga yang langgeng, harmonis dan bahagia.

Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 adalah sebagai berikut: "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat Kantor Urusan Agama atau *mitsâqan ghalidzân* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." (Abdurrahman, 2021)

Pembatalan perkawinan merupakan suatu perkawinan yang sudah terjadi dan dapat dibatalkan, ketika pihak baik isteri maupun suami tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. (Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja,1981) Dasar pokok pembatalan perkawinan adalah ketika salah satu pihak isteri atau suami merasa dirugikan dalam perkawinannya karena tidak terpenuhinya hak-hak yang telah ditentukan oleh hukum syara' sehingga kedua belah pihak tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya. Jadi, fasakh berarti putusannya hubungan perkawinan atas permintaan salah satu pihak karena adanya alasan yang dibenarkan oleh syara'

Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Menurut Undang-Undang Perkawinan, pengaturan secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, dan peraturan pelaksanaannya hanya menentukan tentang pembatalan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

Dari pasal-pasal di atas, dapat dirinci bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Untuk seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, ia harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya (atau wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dalam hal orang tua sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, atau oleh Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut).
3. Bagi calon suami yang berumur kurang dari 19 tahun, dan calon isteri yang berumur kurang dari 16 tahun dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Tidak melakukan perkawinan dengan orang-orang yang dilarang untuk kawin dengannya, yakni:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 2) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 3) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 4) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- 5) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
 1. Adanya perkawinan, padahal para pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah (atau masih dalam masa iddah).
 2. Perkawinan dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang.
 3. Perkawinan dengan wali yang tidak sah/tidak berhak.
 4. Perkawinan tidak dihadiri 2 orang saksi.
 5. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum/dengan paksaan.
 6. Perkawinan yang dilangsungkan karena terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
 7. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan yang ditentukan.

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Orang tua merupakan elemen penting dalam sebuah perkawinan. Restu dari orang tua sangat berpengaruh dalam hal ini, apabila sebuah rumah tangga tidak direstui oleh kedua orang

tua masing-masing suami istri, apa jadinya kelangsungan rumah tangga tersebut selanjutnya? Salah satu syarat sahnya perkawinan ialah adanya wali nikah, sebagaimana yang telah diatur dalam syariat dan juga dalam peraturan Negara wali nikah seharusnya adalah orang tua laki-laki dari calon istri atau saudara laki-lakinya baik kakak, paman, sepupu apabila ayahnya sudah tidak ada, yang disebut wali nasab.

Jika para pihak yang melangsungkan perkawinan beragama Islam, maka ketentuan mengenai wali nikah tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil dan Baligh”. Selain itu di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa wali nikah tersebut terdiri dari: 1. Wali Nasab, 2. Wali Hakim.

Putusnya perkawinan dapat dimungkinkan juga karena adanya keputusan dari pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan atas dasar putusan pengadilan ini dapat terjadi karena adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut, ataupun tidak terpenuhinya syarat atau rukun perkawinan secara syar’i maupun perundang-undangan. Pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sudah ditentukan dalam undang-undang.

Menurut pasal 25 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poligami berdasarkan prinsipnya merupakan perkawinan yang tidak dilarang dan sesuai dengan fitrah manusia bagi laki-laki dan memiliki status yang sah dan bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. (Saebani, Abdullah, 2013)

Poligami adalah praktik menikahi lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Dalam Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti kemampuan untuk memenuhi hak-hak istri-istri tersebut secara adil dan seimbang. Namun, poligami sering kali menjadi topik yang kontroversial dan dapat menimbulkan perdebatan dalam Masyarakat

Poligami merupakan suatu kehidupan yang sering terjadi disekitar masyarakat. kata poligami ini sudah banyak di dengar oleh masyarakat dan banyak yang tidak bisa menerima dengan adanya poligami. Poligami ini berasal dari kata Yunani yaitu “Polygamie” yang artinya poly itu banyak dan gamie itu laki-laki. Jadi dari arti poligami ini suatu perkawinan seorang lakilaki yang ingin mempunyai istri lebih dari satu orang perempuan tetapi dalam suatu ikatan pernikahan. Seperti hal nya seorang suami yang ingin memiliki istri dua atau lebih dari satu tetapi dalam waktu bersamaan, banyak masyarakat yang menolak terjadinya berpoligami dengan beberapa alasan dan diyakini oleh keluarga nya. Tetapi ada beberapa wanita dan keluarganya yang menyetujui adanya konsep poligami. (Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, 2015)

Terkadang ada sepasangan suami istri yang sudah lama menikah dan selalu menunggu kehadiran seorang anak, tetapi Allah belum memberikan keturunan. Banyak kejadian tersebut dan akhirnya menjadikan suami untuk menikah lagi atau melakukan poligami, karena istri tidak bisa memberikan seorang anak. Poligami merupakan suatu pernikahan yang dimana si suami ingin memiliki istri lebih dari satu, yaitu awal nya si suami hanya menikahi hanya satu istri saja, lalu di lain waktu dia menikah lagi dengan wanita lain tanpa menceraikan istri pertama. (Muhammad Muallimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asyifah, 2019)

Dalam kasus poligami di Indonesia masih banyak menimbulkan pro dan kontra, dimana pihak yang kontra selalu beranggapan banyak nya memunculkan masalah dalam rumah tangga, seperti: tinggi nya hawa nafsu, adanya perdebatan dalam rumah tangga, adanya perselingkuhan, karena sering ada nya perdebatan mengakibatkan perceraian antara suami dan istri. Dan untuk pihak yang pro, berpoligami dianggap jalan yang terbaik untuk membantu dan menjaga kemashlahatan yang terlibat dalam berpoligami. Walaupun dalam islam membolehkan berpoligami, tetapi harus dengan syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan yang ada di Indonesia, yaitu jika suami bisa berlaku adil maka di perbolehkan untuk poligami tetapi apabila suami tidak bisa berlaku adil maka suami cukup menikahi satu istri saja tidak lebih.

Syarat ini masih banyak di ke sampingkan oleh sebagian banyak nya masyarakat. Ketentuan berpoligami di Indonesia sudah diatur dalam UndangUndang No.1 tahun 1974

tentang Perkawinan, dan Undang-Undang ini merupakan aturan bagi seorang suami yang ingin menikah lagi lebih dari satu. Demikian pula dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hukum berpoligami bagi umat islam. Tujuan dari kedua peraturan tersebut yaitu untuk memberikan ketentuan dan persyaratan bagi suami yang ingin menikah lagi serta upaya bentuk perlindungan terhadap istri. (Zuhrah)

Dan di jelaskan pula di dalam surat An-Nisa ayat 129:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”*

Jadi dalam surat an-nisa ayat 3 berisi tentang poligami, maksudnya berlaku adil itu, adil dalam meladeni istri dan membagi hak nya masing-masing seperti, pakaian, tempat, waktu dan giliran secara lahiriyah. Dan islam pun memperbolehkan berpoligami asalkan mengikuti syarat-syarat tertentu. Jika seorang suami tidak bisa berlaku adil terhadap istri nya maka nikahilah satu istri saja dan tidak lebih, karena itu akan menyebabkan adanya keaniayaan bagi seorang istri yang akan dinikahi nya. Maka dari itu jika tidak bisa berbuat adil maka nikahilah satu istri saja.

SIMPULAN

Menurut penulis, banyaknya peraturan yang timpang tindih di Indonesia membuat bingung Masyarakat, akibatnya banyak nya Masyarakat yang menyalahi peraturan. Poligami adalah hal yang di syariatkan oleh islam, tapi hal tersebut masih sangat tabu di negara kita. Jika ada sebahagian dari Masyarakat yang melakukan praktik poligami maka akan menjadi pergunjungan di kalangan Masyarakat. Indonesia pada dasarnya dalah negara yang menganut azas monogami, tapi bukan berarti poligami menjadi hal yang dikecam jika dilakukan.

Masih banyak yang harus direvisi terkait peraturan peraturan yang ada di Indonesia khususnya dalam kompilasi hukum islam (KHI) karena KHI yang menjadi acuan bagi Masyarakat muslim di Indonesia. .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam. Banjarmasin: Akademika Pressindo, 2021
- Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 129.
- Ardhian Reza Fitra, Satrio Anugrah, Setyawan Bima. Poligami dalam hukum islam dan hukum positif Indonesia serta urgensi pemberian izin poligami di Pengadilan Agama. Jurnal Privat Law, vol. III
- Fajri Azwar, “Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi,” Substantia Vol. 13 (2011)
- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi.
- Moloeng Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Rosda Karya, 2002),
- Musyafah Aisyah Ayu, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” Jurnal Crepido Vol. 02 (2020)
- Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam
- Rifqi Muhammad Mualimur Rifqi,dkk. Keadilan dalam poligami perspektif Madzhab Syafi'I,jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 1 No 2. 2019
- Ulfiah, Psikologi Keluarga (Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016)
- Zuhrah Fatimah, Problematika hukum poligami di Indonesia (Analisis Terhadap UU No.1 Tahun 1974 dan KHI)